

BAB III

PROFIL PERNIKAHAN ISLAM MASYARAKAT SAMIN (*SEDULUR SIKEP*) DI DUSUN BOMBONG DESA BATUREJO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI

A. Gambaran Umum Masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Desa Baturejo merupakan salah satu desa yang terletak di bagian tengah Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Desa ini dikelilingi perbukitan kapur yang biasa disebut Gunung Kendeng. Desa Baturejo berbatasan dengan beberapa Desa antara lain di sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kudus, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Gadudero, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukolilo dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Wotan. Dengan luas 946,50 Ha dengan kemiringan 8% dan berada pada 120-150 meter diatas permukaan laut. Wilayah Baturejo sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

Desa Baturejo terbagi menjadi 4 Dukuh dengan 4 Rukun Warga (RW) dan 23 Rukun Tetangga (RT) yang tersebar sebagai berikut:

TABEL I

Dukuh	Banyak RW	Banyak RT
Ronggo	1	9
Bombong	1	9
Bacem	1	3
Mulyoharjo	1	2

Sumber : Data Monografi Desa Baturejo tahun 2016

Desa Baturejo memiliki penduduk berjumlah 6.157 jiwa. Terdiri dari 3.120 orang laki-laki dan 3.037 orang perempuan. Masyarakat Samin tinggal di Dusun Bombong, masyarakat Samin yang menikah dengan orang Islam kebanyakan ikut dengan pasangannya (suami). Mayoritas penduduk Desa Baturejo berprofesi sebagai petani. Di desa ini juga terdapat 8 masjid, 9 musholla, 3 sekolah dasar, 1 taman kanak-kanak dan 1 madrasah ibtidaiyah. Keterangan lebih rinci tersedia dalam tabel berikut:

TABEL II

Penduduk Desa Baturejo dalam Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	113	117	230
5-9	231	236	467
10-14	272	241	513

15-19	332	297	629
20-24	327	337	664
25-29	362	384	746
30-39	445	451	896
40-49	411	409	820
50-59	331	327	658
60+	296	238	534
Jumlah	3120	3037	6157

Sumber : Data Monografi Desa Baturejo tahun 2016

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perempuan. Komposisi penduduk Desa Baturejo termasuk bentuk ekspansive yang sebagian besar penduduknya berusia muda. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Dengan luas 946,50 Ha, kepadatan penduduk di Desa Baturejo cenderung rendah yaitu 6 jiwa tiap Ha. Sedangkan laju pertumbuhan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun.

TABEL III

Mata Pencaharian Penduduk Desa Baturejo

Jenis Usaha	Jumlah
Petani Sendiri	3732
Buruh Tani	1323
Nelayan	0
Pengusaha	19
Buruh Industri	27
Buruh Bangunan	259
Pedagang	26
Pengangkutan	16
Pegawai Negeri Sipil/ABRI	24
Pensiunan	2
Lain-lain	0

Sumber : Data Monografi Desa Baturejo tahun 2016

Mata pencaharian masyarakat Samin (*sedulur sikep*) mayoritas adalah petani, mereka menghindari pekerjaan yang berbau perdagangan yang mengambil dari produsen atau dalam istilah jawa yaitu *dagang kulak* karena perdagangan bukan ajaran dari moyang mereka. Masyarakat samin juga beranggapan bahwa berdagang memiliki potensi untuk berbohong, sedangkan mereka tidak suka dengan kebohongan. Namun masyarakat Samin yang sudah Islam

tidak terlalu kaku dengan ajaran nenek moyang yang pernah ia dapatkan sewaktu masih Samin, masyarakat Samin yang sudah Islam mulai terbuka dengan kondisi sosial yang ada, ada yang mulai berdagang dan juga membuka usaha seperti bengkel, toko material, warung, penggilingan padi dan lain sebagainya.

Tingkat pendidikan Desa Baturejo tidak terlalu tinggi. Hanya beberapa saja yang lulus dari Perguruan Tinggi. Bahkan penduduk yang tidak bersekolah tingkatnya cukup tinggi di desa ini. Hal ini terjadi karena masyarakat *sedulur sikep* enggan menyekolahkan anak-anaknya. Alasan mereka tidak menyekolahkan anak-anak mereka adalah sekolah bukan salah satu ajaran dari nenek moyang mereka. Kalaupun ada hanya segelintir saja yang bersekolah, itupun belum tentu lulus Sekolah Dasar. Keterangan lebih rinci terdapat dalam tabel berikut:

TABEL IV

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamat Akademik/Perguruan Tinggi	35
2	Tamatan SLTA	190
3	Tamatan SLTP	452
4	Tamatan SD	894
5	Tidak Tamat SD	99

6	Belum Tamat SD	223
7	Tidak Sekolah	421
	Jumlah	2314

Sumber : Data Monografi Desa Baturejo tahun 2016

Angka pada kolom tidak bersekolah cukup tinggi, kenyataan tersebut didukung oleh jumlah anak-anak *sedulur sikep* yang tidak bersekolah. Alasan *sedulur sikep* tidak menyekolahkan anak-anak mereka adalah tidak mau apabila anak turunan mereka sekolah dididik untuk menjadi orang yang pintar kemudian pintar mengelabui orang lain, karena kebanyakan orang yang korupsi adalah karena mereka pintar. Namun anak-anak keturunan hasil pernikahan silang antara Samin dan Islam sudah mulai bersekolah selayaknya anak-anak pada umumnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu pemuka agama Islam yaitu Bapak KH. Nur Hamid pada tanggal 17 November 2016 pukul 16.12 WIB di rumah beliau di Dusun Bombong:

“Wong Samin ora sekolah amergo wedi nek pinter mbak, nek wis pinter mesti mengko pinter ngakali wong liyo, mulane akeh wong sing korupsi amergo pinter wis reti carane korupsi, wong Samin kui ra iso moco nulis, nganggone ilmu titen, wong Samin yo nduwe HP tapi ora iso moco SMS, nek ono SMS kon moco tanggane sing iso moco, misale ameh telpon wong liyo nganggone ilmu titen, ee..misale nomere kang Sobari ning HP yo dijengeni sak menyete, misale kepencet ongo limo yo berarti nomer limo kui nomere kang Sobari, wong Samin nganggep yen tulisan yo kui anake dianggep tulisan.

Tapi yen anak-anake Samin sing wis Islam yo gelem sekolah, gelem ngaji koyok konco-konco liyane”.

Masyarakat Samin tidak bisa membaca dan menulis melainkan menggunakan ilmu titen, ingatan mereka sangat kuat. Masyarakat Samin menganggap bahwa anak mereka adalah tulisan mereka. Namun sekarang ini sudah banyak pemuda Samin yang bisa membaca, karena lingkungan mereka yang sering berkumpul dengan pemuda sebaya yang bisa membaca. Hampir semua pemuda Samin sudah memiliki HP, bahkan anak-anak Samin sudah banyak yang pegang *gadget*, walaupun sekedar untuk permainan saja. Kebanyakan yang mau bersekolah adalah anak-anak hasil pernikahan silang (Samin dan Islam), yang tidak menikah silang alias Samin tidak sekolah. Anak hasil pernikahan silang antara Samin dan Islam sudah selayaknya seperti anak-anak lainnya yaitu bersekolah, bisa membaca dan menulis juga mengikuti TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) (wawancara, KH. Hamid, 17 November 2016).

Masyarakat *sedulur sikep* yang berada di Desa Baturejo berjumlah cukup besar dengan menganut agama Adam. Pemukiman masyarakat ini berada di Dusun Bombong. Dusun Bombong terhitung merupakan pusat wilayah dari masyarakat *sedulur sikep* di Sukolilo. Selain itu, sampai sekarang musyawarah *sedulur sikep* terpusat di Dusun Bombong Desa Baturejo. Keterangan lebih rinci mengenai agama penduduk Desa Baturejo terdapat pada tabel berikut:

TABEL V

No	Agama	Jumlah
1	Islam	5299
2	Kristen Katolik	4
3	Kristen Protestan	-
4	Budha	-
5	Hindu	-
6	Lainnya	803

Sumber : Data Monografi Desa Baturejo tahun 2016

Keyakinan masyarakat Samin (*sedulur sikep*) termasuk dalam kolom agama Lainnya, karena agama yang mereka anut adalah agama Adam, sedangkan agama Adam tidak termasuk dalam agama yang diakui di Indonesia. Agama Adam lebih tepatnya disebut sebagai keyakinan atau kepercayaan yang diyakini oleh *sedulur sikep* (samin). Di dalam lingkungan *sikep*, mereka lebih nyaman menyebutnya sebagai *wong dam* atau orang yang menganut kepercayaan Adam.

Masyarakat *sedulur sikep* merupakan ciri khas Desa Baturejo dengan menganut agama Adam. Berdasarkan data dari kepala Desa Baturejo bahwa kurang lebih terdiri dari 210 kartu keluarga *sedulur sikep*. Pemukiman masyarakat *sedulur sikep* berpusat pada 1 dusun yaitu dusun Bombong. Ciri khas dari masyarakat Samin dapat terlihat dari pemukiman yang sejajar dalam satu blok. Selain itu, *sedulur*

sikep enggan menyekolahkan anak-anaknya. Kalaupun ada hanya beberapa saja yang sekolah, itupun tidak tamat SD. Hal itulah yang menyumbangkan angka pendidikan cukup besar pada golongan yang tidak sekolah. Mata pencaharian utama *sedulur Sikep* adalah petani, hal tersebut salah satunya karena moyang mereka mengajarkan pekerjaan sejak kecil yaitu sebagai petani dan memanfaatkan hasil bumi secara alami. Sebagai contoh menggunakan kayu kering sebagai bahan bakar.

Masyarakat *sedulur sikep* yang dinikahi oleh masyarakat non *sikep* yang beragama Islam kebanyakan *diboyong* atau dibawa ke rumah pihak yang beragama Islam, entah masih tinggal bersama mertua atau membuat rumah sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, namun kebanyakan pihak *sikep* ikut dengan pihak Islam. Orang tua pihak *sikep* sudah *lilo legowo* anaknya (perempuan) dibawa suaminya. Sebagaimana pernyataan Bapak Musdi seorang Modin Dusun Bombong:

“Wong Samin wedok nek ntuk wong Islam yo ntuk digowo bojone mbak, wong tuane ora ngrawehi, yo angger dipek bojo sopo wae mesti gelem, jaman mbiyen kan ora ntuk yen anake ntuk bojo selain Samin, saiki ntuk amergo lahan semakin sempit wis padat penduduk, kan Samin modele rumahe tinggal satu blok deretan, misale anake ntuk wong njobo nek dirawehi lha terus piye, dadine saikine nek ntuk sopo wae yo gelem”(wawancara, Musdi (Modin Dusun Bombong), 18 Februari 2017)

Masyarakat *sedulur sikep* memiliki ingatan yang kuat yaitu menggunakan ilmu titen, sebagaimana sesuai dengan cerita yang

sudah umum di masyarakat luas bahwa apabila ada seseorang yang agak *nyeleneh* pasti menyebutnya sebagai Samin, padahal masyarakat luas belum tentu tau apa yang dimaksud Samin. Sebagaimana sesuai dengan cerita yang sudah beredar luas dan berdasarkan pengalaman pribadi penulis serta diperkuat oleh wawancara dengan Bapak KH. Nur Hamid bahwa apabila bertamu ke rumah salah satu warga Samin dan ketika itu disugahi makanan atau minuman maka makan atau minum saja seadanya sesuai yang disuguhkan, karena apabila tidak dimakan atau diminum maka suatu hari nanti apabila bertamu kembali di rumah tersebut maka tidak akan di suguhi lagi. Namun kita sebagai seorang muslim maka harus bisa memilah dan memilih makanan atau minuman yang disuguhkan. Seperti penjelasan Bapak KH.Nur Hamid:

“Nek aku moro dolan ning nggone wong Samin biasane ditawani ngumbe yo tak jawab banyu putih, misale di wei iwak pitik utawa iwak sing sembelihan ora tak pangan, kenopo? Amergo wong Samin ora Islam, dadi nek nyembelih kewan mesti ora nganggo bismillah lan ora sesuai syariat Islam, yen wis ngono berarti kewan kui termasuk haram utawa bangkai”.

Sesuai dengan kutipan diatas bahwa apabila bertamu di rumah salah satu warga Samin dan ditawari makanan atau minuman, lebih aman menjawab dengan pilihan air putih, karena warga Samin tidak Islam maka kita harus berhati-hati dan memilah makanan, misal ditawari makanan seperti daging ayam atau makanan yang di

sembelih (dipotong) lebih baik tidak dimakan karena sudah pasti masyarakat Samin dalam memotongnya tidak menggunakan *basmallah* dan tidak menyembelih sesuai dengan syariat Islam, dengan begitu maka sudah dipastikan bahwa daging tersebut termasuk haram dan masuk dalam kategori bangkai. Beda cerita apabila dengan masyarakat Samin yang sudah Islam, tentu sudah mulai menyesuaikan dengan menggunakan syariat Islam.

B. Sejarah Pernikahan Islam Masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Salah satu suku yang terdapat di Indonesia yaitu Suku Samin. Tersebar pertama kali di daerah Klopoduwur, Blora, Jawa Tengah. Pada 1890 pergerakan Samin berkembang di dua desa hutan kawasan Randublatung, Blora, Jawa Tengah. Gerakan ini lantas dengan cepat menjalar ke desa-desa lainnya. Mulai dari pantai utara Jawa sampai ke seputar Pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan, atau sekitar perbatasan provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur menurut peta sekarang. Salah satu komunitas penganut Suku Samin berada di daerah Kabupaten Pati, lebih tepatnya yaitu di dusun Bombong desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Salah satu suku diantara masyarakat Jawa yang dianggap *feodal* sekalipun terdapat sekelompok masyarakat yang dengan nilai-nilai yang *egaliter*,

masyarakat suku samin ini juga di kenal sebagai Sedulur Sikep (Utomo, 2013:191).

Masyarakat Samin merupakan komunitas masyarakat yang menganut ajaran Samin (Saminisme). Ajaran Samin adalah salah satu suku yang ada di Indonesia. Masyarakat ini adalah keturunan para pengikut Samin Surosentiko yang mengajarkan *sedulur sikep*, dimana mereka mengobarkan semangat perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk lain di luar kekerasan. Bentuk yang dilakukan adalah menolak membayar pajak, menolak segala peraturan yang dibuat pemerintah kolonial. Masyarakat ini sering memusingkan pemerintah Belanda maupun penjajahan Jepang karena sikap itu, sikap yang hingga sekarang dianggap menjengkelkan oleh kelompok di luarnya.

Penyebutan sebagai masyarakat Samin, *wong Samin*, *wong dam* (orang memeluk agama Adam) merupakan penamaan dari orang-orang luar. Mereka sendiri menyebut diri mereka sebagai masyarakat *Sikep*, sehingga mereka lebih suka disebut masyarakat *Sikep*. Sebagai tuturan kepanjangannya adalah *sikep alaki-rabi* yaitu pria *rabi* (menikahi) wanita dan wanita *alaki* (menikahi) pria. Sementara *sikep* memuat dua arti: *sikep* (sikap) sebagai kata benda mempunyai makna *bakohing kalbu* (keteguhan hati atau kekuatan penentuan diri), sedangkan *sikep* (memeluk) sebagai kata kerja memuat makna paling positif “persatuan hati”. Menurut mereka sebenarnya semua manusia dimana-mana sama saja melaksanakan kehidupan pria menikahi wanita dan wanita menikahi pria. Akan

tetapi disadari bahwa hanya masyarakat merekalah yang mengemukakannya dalam pengakuan formal dan menyebutnya sebagai identitas kemasyarakatan (Utomo, 2013:196).

Alam pikiran Samin jelas-jelas merupakan produk pikiran Jawa asli yang merupakan reduksi dari ajaran Trisula Wedha: Hindu-Budha, Kristen dan Islam. Wong Samin mengagungkan pendhawa lima dengan Puntadewa sebagai intinya. Puntadewa berjiwa polos lugu tidak pernah berdusta, tekun dalam pendalaman diri, tidak mau dicampuri orang lain dan sangat ahli dalam berargumen. Mereka meyakini, Samin (*sami-sami amin* = sama rata, sama sejahtera, sama mufakat) adalah dewa yang menitis ke dunia atau *bathara kang kalingga sujanma* (Purwadi dan Enis Niken, 2007:252).

Pernikahan pada masyarakat Samin mengutamakan pada komunitasnya sendiri, sehingga kekerabatan hanya sekeliling komunitas mereka sendiri. Alasan pernikahan mengutamakan dengan komunitas sendiri adalah agar tidak susah-susah mengajarkan ajaran *sedulur sikep* karena sudah sepaham sehingga dalam melanjutkan hidup sudah satu ajaran. Namun kehidupan sosial yang ada di masyarakat tidak menutup kemungkinan masyarakat Samin bersosialisasi dengan masyarakat luar sehingga kenal dengan beberapa orang yang non Samin (wawancara, Ibu Hartatik, 16 Februari 2017).

“Sedulur sikep nek iso ntuk podo-podo sikep mbak, alesane yo ben ora usah ngajarke meneh, nek ntuk wong selain sikep kan kudu ngaweruhi ajaran-ajaran sikep, yen podo-podo sikep kan kepenak

ora usah baleni meneh mbak, tinggal nglanjutke urip koyok opo sing pernah diajarke wong tuwo jaman biyen”

Awal mula pernikahan Samin dengan masyarakat non Samin yang beragama Islam sudah berlangsung sejak dulu, tidak bisa dipastikan mulai tahun berapa yang pasti sejak lama sudah ada masyarakat Samin yang menikah dengan orang Islam. Sebagaimana kutipan wawancara dengan Modin Dusun Bombong:

“Wis awit mbiyen pernikahane mbak, awit jaman kae yo wis ono, tepate tahun piro yo mboh lali, lha wong sing saiki wae wong Samin ntuk Islam ono sing wis tuwo kok mbak, wis nduwe putu. Yo wis melu Islam wong tinggale ning kampung Islam kok”.

Pernikahan Islam dengan Samin sudah ada sejak dahulu, karena sudah ada pasangan keluarga yang dulu pada awalnya pihak istri berasal dari Samin, menikah dengan orang Islam dan sekarang sudah memiliki cucu. Keluarga tersebut sudah mengikuti ajaran agama Islam karena tinggal di kampung Islam. Pernikahan antara masyarakat Samin dan orang Islam awalnya mendapat penolakan dari pihak Samin, begitu juga pihak Islam tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Masing-masing pihak memiliki alasan tersendiri. Pihak Samin memiliki alasan seperti yang sudah dijelaskan di atas dan pihak Islam memiliki alasan bahwa masyarakat Samin sudah terkenal dengan ajarannya yang dipegang teguh dan juga tidak beragama Islam. Citra negatif dari masyarakat terhadap masyarakat Samin sudah menyebar luas sehingga pihak Islam dalam menjaga nama baiknya tidak mau berurusan dengan pihak Samin.

Orang tua kedua belah pihak tidak sepakat dengan pernikahan tersebut, namun calon mempelai Samin dan non Samin Islam saling mencintai dan bersikukuh untuk menikah. Akhirnya orang tua kedua belah pihak menyerahkan kepada kedua calon mempelai, walaupun pihak orang tua Samin masih agak berat hati.

“Mbiyen awale aku yo dirawehi ntuk wong Islam mbak, kan modele wong sikep kudu ntuk podo-podo wong sikep, mbiyen aku ape dijodohke karo podo-podo sikep, tapi aku emoh luwih milih bojoku sing saiki senajan bojoku wong Islam. Lha aku dijak mlebu Islam, yo ora masalah sing penting aku nikah karo bojoku iki, wis kadung cinta kok mbak”. (wawancara, Sumar 17 Februari 2017)

Seiring berjalannya waktu, masyarakat Samin yang menikah dengan orang Islam semakin bertambah dan sudah banyak. Sesuai dengan data pernikahan yang penulis peroleh dari Modin Dusun Bombong, walaupun pada catatan buku daftar pernikahan Modin tidak tercantum yang menikah itu statusnya dari komunitas Samin atau bukan namun Modin berusaha mengingat-ingatnya. Datanya sebagaimana berikut:

TABEL VI

Tahun	Laki-laki Islam + Perempuan Samin	Laki-laki Samin + Perempuan Islam	Jumlah
2010	1	0	1
2011	1	0	1

2012	3	0	3
2013	3	0	3
2014	2	1	3
2015	2	0	2
2016	3	0	3
2017	0	0	0
Jumlah	15	1	16

Sumber: catatan daftar pernikahan Modin Dusun Bombong

Berdasarkan data di atas bahwa pihak laki-laki Islam mendominasi pernikahan antara Perempuan Samin dengan Laki-laki Islam. Data di atas dari tahun 2010 sampai 2017 memiliki trend kecenderungan kuantitas pernikahannya naik turun, sebenarnya pernikahan masyarakat Samin dengan orang Islam tidak dapat dipastikan cenderung naik atau cenderung turun karena pernikahan tersebut tidak pasti ada tiap tahunnya, dalam tiap tahunnya tidak dapat dipastikan ada pernikahan antara masyarakat Samin dengan orang Islam. Pernikahan tersebut merupakan bentuk akulturasi antara Samin dengan Islam. Dalam pernikahan tersebut dapat diakulturasi dakwah Islam terhadap kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan teori medan dakwah bahwa dakwah dapat dilakukan kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja.

Dakwah tidak menutup kemungkinan ada di keluarga masyarakat Samin yang menikah dengan orang Islam. Dakwah

tersebut bisa dilakukan dengan jalan dakwah fardiyah yaitu antara perorangan (satu dai dan satu mad'u atau lebih) dalam kehidupan rumah tangganya pasca menikah. Nuansa dakwah tersebut sudah mulai terasa pada awal pernikahan dan pasca pernikahan dengan menyisipkan nilai-nilai keislaman dalam tiap aktivitas keluarganya.

C. Pernikahan Islam Masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Tradisi perkawinan dalam masyarakat Samin merupakan salah satu budaya masyarakat yang selalu dipegang teguh, pola perkawinan menjadi pola kehidupan masyarakat. Perkawinan masyarakat Samin pada awalnya sama seperti ditempuh masyarakat lainnya, tetapi dalam proses ada hal-hal secara prinsip sama sekali berbeda. Sebagaimana pernyataan Ibu Hartatik seorang istri dari Kepala Suku Samin dalam wawancara tanggal 16 Februari 2017:

“Tradisi pernikahane Sedulur Sikep nggih sami mawon koyok umume mbak, iki tak cerita tentang aku ya mbak, carane kan aku gone bapak ibuku, nek ono wong lanang sing kekeparep utawi pingin ngepek aku dadi bojone ya kudune teko ning bapak ibuku, nembung karo sing nduweni aku yo kui bapak ibuku, lha nek bapak ibuku wis setuju lagi dilanjutke tahap selanjute mbak., mulai dari nyuwito lan selanjute”.

Sesuai dengan pernyataan hasil wawancara dengan Ibu Hartatik bahwa tradisi pernikahan *sedulur sikep* sama saja seperti pernikahan pada umumnya, dalam istilah *sedulur sikep* bahwa seorang wanita

yang belum menikah adalah milik kedua orang tuanya, maka apabila ada seorang laki-laki yang ingin mempersuntingnya maka harus izin dengan yang punya wanita tersebut yaitu Bapak Ibunya, setelah diizinkan dan direstui maka bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hartatik (16 Februari 2017) adapun tahap-tahap perkawinannya yaitu:

1. *Nyumuk*, adalah kedatangan keluarga calon kementen putra ke keluarga kementen putri untuk menanyakan apakah sudah mempunyai calon suami ataukah masih gadis (*legan*). *Nyumuk* dalam istilah masyarakat Samin disebut juga dengan “*gunem/rembugan*” (musyawarah/kesepakatan) keluarga.
2. *Ngandek*, adalah pernyataan calon besan dari keluarga kementen putra kepada Bapak-Ibu calon kementen putri untuk menindaklanjuti forum *nyumuk*. Pada proses ini, sang Ibu dari calon kementen putra biasanya memberi cincin emas kepada calon kementen putri (calon menantu) sebagai tanda telah *diendek/diwatesi*.
3. *Nyuwito-ngawulo*, adalah hari dimana dilangsungkan perkawinan yang didasari niat dari kementen putra untuk meneruskan keturunan (*wiji sejati, titine anak Adam*). Setelah *pasuwitan* (*nyuwito*), biasanya kementen putra hidup bersama keluarga kementen putri dalam satu rumah, atau kementen putri hidup bersama keluarga kementen putra berdasarkan kesepakatan antar besan. Kesepakatan tersebut biasanya berdasarkan pada

kenyataan. Tidak ada batasan waktu dalam *ngawulo*, hanya menunggu kecocokan antar kedua kemanten. Kecocokan biasanya ditandai dengan keduanya telah melakukan hubungan intim. Bila dalam waktu menunggu dapat rukun dan keduanya saling mencintai, anak laki-laki akan bilang kepada orang tua perempuan (calon mertua) dan berkata “*turun sampean asli wedhok lan empun ngerti gawene*” (anak bapak/ibu asli perempuan dan sudah dapat saya kawini). Akan tetapi, sebaliknya dalam waktu menunggu tidak dapat berhubungan suami istri karena anak perempuan tidak senang, perkawinan tidak jadi dilaksanakan. Apabila sudah dirasa cocok, maka selanjutnya akan dilakukan tahap *peseksen*.

“*Nyuwita-ngawula tujuane golek kecocokan pasangan, wong urip yen arep omah-omah kudu rukun podo karone. Amergo pasangan urip kui siji sak lawase, sedulur sikep ora kenal kawin pindo dadi kudu dirukunke disik. Pancen wis soko wong mbiyen-mbiyen koyok ngono, keturunane mung nglanjutake opo sing diwarahi mbahe jaman kae*”. (wawancara dengan ibu Hartatik pada tanggal 16 Februari 2017)

4. *Paseksen*, setelah kemanten putra dan putri melangsungkan hubungan intim suami istri (kumpul), maka keluarga dari masing-masing kemanten harus segera melaksanakan *paseksen* (akad nikah).

Tahap-tahap di atas adalah tahap pernikahan adat masyarakat Samin yang masih tulen. Sejauh ini sudah banyak masyarakat Samin yang masuk Islam, hal tersebut karena masyarakat Samin menikah

dengan masyarakat non Samin yang beragama Islam, sehingga pihak Samin mengikuti agama istri/suaminya yaitu Islam. Masyarakat Samin yang menikah dengan orang Islam mau mengurus pernikahannya di Kantor Urusan Agama KUA, secara otomatis jika mengurus pernikahan di KUA sudah pasti menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga mereka mau tidak mau harus mempunyai KTP. Agama yang tercantum dalam KTPnya yaitu Islam, meskipun tercantum agama Islam namun secara ketaatan dalam menjalankan agamanya *wallahu a'lam*. Latar belakang mereka mau membuat KTP karena berkepentingan mengurus syarat administrasi pernikahan atau meminjam uang di bank (wawancara dengan Bapak Musyafa', tanggal 15 Februari 2017 pukul 10.10 WIB).

Adapun tahap pernikahan secara Islam pada masyarakat Samin yang menikah dengan orang non Samin Islam yaitu:

1. Lamaran, adalah tahap sebelum dilangsungkan pernikahan. Pihak orang tua dari mempelai laki-laki datang ke rumah calon mempelai perempuan. Biasanya Ibu dari calon mempelai laki-laki memakaikan cincin ke jari calon mempelai perempuan (calon menantu) sebagai tanda bahwa calon mempelai perempuan sudah dilamar atau dipinang oleh anak lelakinya. Dalam tahap lamaran tidak semua pasangan pernikahan silang antara Samin dan Islam melaksanakannya. Ada sebagian yang tidak melaksanakan tahap lamaran karena pihak orang tua calon mempelai laki-laki dari pihak Samin tidak setuju dengan

pernikahan tersebut dan calon mempelai laki-laki tetap bersikukuh untuk menikah dengan wanita pilihannya tersebut. Sehingga calon mempelai laki-laki hanya *nembung* atau minta izin kepada orang tua calon mempelai wanita dan langsung mengurus pernikahannya di KUA.

“Mbiyen aku ora ono acara lamaran mbak, lha piye wong Bapak Ibuku (dari pihak sikep) ora setuju nek aku ntuk wong Islam, nek pihak keluargaku ra setuju berarti kan ra iso lamaran, yowis akhire aku nembung ning Bapak e bojoku yen aku tresno mbi putrine ape tak pek bojo, yo sidane aku dewe sing ngurus ning KUA”. (wawancara, Bapak Sumar (pihak Samin), 17 Februari 2017)

2. Syahadat, adalah tahap dimana pihak Samin di Islamkan yaitu dengan cara di syahadat terlebih dahulu sebelum akad berlangsung. Pengislaman tersebut bisa dilakukan di tempat akad maupun satu minggu sebelum akad berbarengan dengan pengecekan kelengkapan administrasi pernikahan di KUA. Untuk mengetahui bahwa pasangan tersebut dari komunitas Samin atau tidak biasanya Modin Dusun Bombong yang memberikan laporan kepada pihak KUA bahwa calon pasangan tersebut dari komunitas Samin sehingga harus di Islamkan terlebih dahulu. Dan apabila perempuan dari pihak Samin maka harus menggunakan wali hakim.

“Sudah banyak warga Samin yang masuk Islam dan menikah di KUA sini mbak, namun sayangnya secara administrasi tidak ada keterangan bahwa si A menikah dengan si B dan si B berasal dari kalangan Samin, karena secara administrasi KTP mereka

sudah tercantum agama Islam. Biasanya Modin Dusun Bombong yang laporan bahwa pasangan tersebut dari kalangan Samin. Bagi pihak yang berasal dari Samin harus di Islamkan terlebih dahulu yaitu dengan cara di syahadat sebelum melaksanakan akad dan apabila mempelai wanitanya berasal dari Samin maka tidak boleh menggunakan wali orang tua kandungnya sekalipun Bapak kandungnya masih hidup, namun harus menggunakan wali hakim". (wawancara, Bapak Musyafa' 15 Februari 2017 seorang penghulu di KUA Sukolilo)

"Nek wong Samin kan kudu di Islamke disik mbak, biasane seminggu sak durunge akad sing ape nikah tak jak ning KUA ngurus administrasi disik, nek sing ape nikah kui ono salah sijine Samin ape nikah ntuk wong Islam yo sing Samin di syahadat disik ning KUA, tapi biasane seminggu sak durunge akad yo tak warahi disik moco syahadat". (wawancara, Modin Dusun Bombong, 18 Februari 2017)

3. Akad nikah, adalah ijab qobul yang dilaksanakan oleh mempelai laki-laki dengan penghulu. Akad nikah dilakukan seperti akad nikah pada umumnya. Bagi mempelai perempuan apabila berasal dari kalangan Samin maka tidak bisa menggunakan wali Bapak kandungnya melainkan menggunakan wali hakim sekalipun Bapak kandungnya masih hidup.
4. Doa, biasanya setelah akad nikah diakhiri dengan doa oleh Modin dengan harapan agar pernikahan tersebut dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Berdasarkan temuan lapangan, yang berperan sebagai da'i tidak hanya laki-laki saja melainkan ada juga perempuan yang berperan sebagai da'i. Faktor utama terjadinya pernikahan diantara

mereka adalah karena rasa cinta pihak *sikep* terhadap pasangannya sehingga dengan *legowo* (suka rela) pihak *sikep* mau masuk Islam. Sejauh ini belum ada yang berniatan dakwah dengan menikahi orang Samin agar masuk Islam.

Berpijak pada UU No.1/1974 tentang Perkawinan, terdapat hal krusial yang perlu diklarifikasi. Pertama, Pasal 2 (1) tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Masyarakat Samin Bombong tidak mengenal pencatatan pernikahan karena tidak diajarkan leluhurnya. Namun masyarakat Samin yang menikah dengan orang Islam sudah mencatatkan perkawinannya sesuai dengan perundangan yang berlaku. Kedua, Pasal 7 (1) perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria (minimal) mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita (minimal) mencapai umur 16 tahun. Masyarakat Samin beranggapan usia calon mempelai tidak memiliki batas minimal, usia dan standar dilangsungkannya pernikahan ketika mereka siap menikah (Rosyid, 2010:30).

Ketiga, Pasal 26 (1) perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, dapat dibatalkan. Samin Bombong memegang prinsip tanpa menghadirkan petugas KUA atau Kantor Catatan Sipil karena mengikuti tradisi moyangnya. Sedangkan masyarakat Samin yang menikah dengan orang Islam melangsungkan perkawinannya di muka pegawai pencatat perkawinan yaitu di KUA. Keempat, Pasal 28 (1) batalnya perkawinan setelah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Batalnya perkawinan versi masyarakat Samin jika kedua mempelai berpisah secara alamiah karena berbagai hal, sehingga (mantan) suami menyerahkan (mantan) istrinya kepada (mantan) mertuanya. Pernikahan Samin dengan orang Islam yang hanya menikah siri tidak memiliki kekuatan hukum sehingga apabila mereka berpisah tidak melalui jalur persidangan perceraian melainkan langsung berpisah. Kelima, Pasal 29 (1) pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan. Masyarakat Samin pun tidak disentuh oleh budaya tulis-menulis dalam proses pernikahan karena budaya leluhurnya tidak mengajarkan pencatatan perkawinan. Masyarakat Samin yang menikah dengan orang Islam atas persetujuan kedua belah pihak calon mempelai dan juga mengurus berkas-berkas administrasi persyaratan pernikahan di KUA (Rosyid, 2010:30).

Dalam kompilasi hukum Islam tentang wali nikah Pasal 20 (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Wali nikah dalam pernikahan masyarakat Samin dengan orang Islam apabila mempelai wanita berasal dari kalangan Samin maka menggunakan wali hakim. Tidak bisa menggunakan wali dari ayah kandungnya sekalipun ayah kandungnya masih hidup.

D. Dakwah Fardiyah melalui Pernikahan Islam Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Islam adalah agama yang membawa misi besar, yakni *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam semesta). Untuk menyebarkan rahmat bagi semua ini, Islam juga membawa misi utama untuk terwujudnya kemaslahatan, keadilan, dan kebebasan. Semua aturan Islam, terutama yang tertuang dalam al-Qur'an menjadi bukti akan hal tersebut. Kalaupun kemudian muncul banyak penafsiran yang menyimpang dari misi-misi tersebut, hal ini karena adanya penafsiran terhadap al-Qur'an yang didasari oleh konteks sosial budaya yang melingkupi para penafsirnya, atau juga karena pemahaman yang literal terhadap teks-teks hadits Nabi Muhammad Saw (Riyadi, 2013:1).

Dakwah Islam merupakan ajakan kepada orang-orang (individu, kelompok, masyarakat, bangsa) ke jalan Allah (QS al-Nahl (16); 125) atau untuk berbuat kebaikan dan menghindari keburukan (QS Ali Imran (3); 104). Dengan kata lain, dakwah Islam merupakan aktualisasi atau realisasi salah satu fungsi kodrati seorang muslim, yaitu fungsi kerisalahan berupa proses pengkondisian agar seseorang atau masyarakat mengetahui, memahami, mengimani dan mengamalkan Islam sebagai ajaran dan pandangan hidup (*way of life*).

Pengertian dakwah Islam tersebut menggambarkan tentang kewajiban setiap individu muslim untuk berdakwah terhadap siapapun. Artinya dakwah memiliki objek sasaran tak terbatas, dakwah bukan saja dilakukan kepada kaum muslim pada umumnya, namun juga kebanyakan dari para pendakwah melupakan *mad'u* tertentu yaitu salah satunya dakwah kepada kaum penghayat atau para penganut ajaran jawa tulen (*kejawen*). Dalam hal ini yang dimaksud dengan kaum penghayat adalah masyarakat Samin. Dakwah terhadap masyarakat muslim pada umumnya menggunakan metode ceramah atau *mauidzah hasanah*, bentuk dakwah seperti itu sudah pas. Namun apabila bentuk dakwah *mauidzah hasanah* diterapkan pada masyarakat Samin yaitu kurang pas, karena masyarakat Samin memiliki karakteristik yang teguh pada ajaran nenek moyang. Sehingga bentuk dakwah pada masyarakat Samin harus sesuai dengan karakteristik mereka.

Dakwah fardiyah dapat dilaksanakan pada awal proses pernikahan sampai pasca pernikahan antara masyarakat Samin dengan Islam. Setelah proses pernikahan selesai, mempelai dari pihak Samin sudah resmi beragama Islam. Namun baru sebatas status agama saja yang berubah, pemahaman terhadap agama Islam masih minim. Hal tersebut dapat disambung dalam rumah tangga mempelai tersebut. Dakwah fardiyah dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan menyisipkan ajaran agama Islam secara perlahan dan memberikan pemahaman terkait ajaran Islam. Sehingga keluarga

tersebut dapat mencetak keturunan yang baik dan sudah mulai mengikuti alur dan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dakwah fardiyah pada awal pernikahan yaitu dengan adanya pengislaman dari pihak Islam yaitu pihak KUA kepada pihak mempelai yang berasal dari masyarakat Samin. Nuansa dakwah fardiyah dalam kehidupan sehari-hari terlihat dari kutipan wawancara berikut:

“Bojoku (istri) wis tak kon nganggo krudung mbak, tapi wonge durung iso istiqomah, yo maklum mbiyene kan sikep ddine ngono kae, tapi saiki yo mulai tak kon belajar nggo krudung alon-alon” (wawancara, Andi (Islam menikah dengan Samin), 18 Februari 2017)

Begitu juga dengan kehidupan dari Bapak Sumar dan Ibu Zuadini yang mana suami berasal dari komunitas Samin dan isteri beragama Islam:

“Ono jumatan aku (suami) yo melu jumatan mbak, aku yo sholat, sing marai yo bojoku, yo wis melu koyok opo sing dilakoni wong agomo Islam, bojoku yo nukokno sarung, baju koko, peci yo wis koyok wong Islam umume” (wawancara, Sumar, 18 Februari)

Berdasarkan uraian di atas, upaya strategi dakwah yang dapat diterapkan pada masyarakat Samin yaitu dakwah fardiyah, merupakan dakwah seseorang kepada orang lain. Seorang *da'i* berdakwah kepada seorang *mad'u* dengan pendekatan personal atau dari hati ke hati. Dakwah fardiyah bisa dilakukan dengan cara langsung *face to face*. Dakwah fardiyah sangat efektif bila dilakukan secara rutin dan berkesinambungan karena seorang *da'i* akan lebih terfokus perhatiannya kepada seorang atau beberapa *mad'u* saja. *Da'i*

dapat memantau perkembangan pemahaman dan pengalaman agama mad'u yang menjadi sarannya mulai dari membiasakannya beramar ma'ruf nahi munkar (Mahmud, 1995:29).